

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS*) PENCURIAN**

(Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

ALVIAN CHANDRA WIJAYA

30301900037

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
SEMARANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS*) PENCURIAN

(Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg)



Tanggal: 14-02-2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS*) PENCURIAN**

(Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Sng)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : ALVIAN CHANDRA WIJAYA

NIM : 30301900037

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Arpangl, S.H, M.H
NIDN. 0611066805

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN. 0620058302

Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H
NIDN. 0602057803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvian Chandra Wijaya

NIM : 30301900037

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS*) PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 128/PID.B/2022/PN.SMG)”** adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023



Alvian Chandra Wijaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Niscaya Allah SWT akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S 58:11).
- ❖ Berusaha melakukan yang terbaik disertai usaha dan do'a.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suhada dan Ibu Nur Kahyati;
- ❖ Adik-Adikku,
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS*) PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 128/PID.B/2022/PN.SMG)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Arpangi.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah.,S.H.M.H, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. H. Amin Purnawan.,S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik,
7. Dr. Ira Alia Maerani., S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Seluruh karyawan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
10. Ibu Sari Sudarmi,S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber memberikan ilmu pengetahuan hingga informasi untuk diwawancarai terkait dengan penulisan saya,
11. Kedua orangtuaku, Bapak Rohman dan Ibu Yuliana Setiowati yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar

biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S1 ini,

12. Kakak-kakakku dan Adik-Adikku, yang telah menjadi motivasi agar penulis bisa menjadi contoh dan panutan yang baik,
13. Apitta Fitria Rahmawati selaku teman dekat saya yang telah memberikan motivasi dan semangat belajar di bangku perkuliahan ini,
14. Debat, Peradilan Semu, dan Riset (DPR) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mewadahi penulis untuk menyalurkan minat bakat di Fakultas Hukum Unissula,
15. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,
16. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan skripsi ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Alvian Chandra Wijaya



ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat umum terjadi di masyarakat, yang dapat menjadi hal paling mengkhawatirkan bagi masyarakat. Ketentuan terkait dengan tindak pidana pencurian di klasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang di buku 2 KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367.

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 128/Pid.B/2022/PN.Smg)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara tindak pidana perbarengan dalam putusan tersebut dan tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis sebagai jenis penelitian kualitatif yakni dengan adanya temuan-temuan dalam kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan informasi dengan sesuai kondisi yang terjadi. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berwenang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dalam putusan No. 128/Pid.B/2022/PN.Smg wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yakni tindak pidana perbarengan (*Concursus*) pencurian dengan hasil putusan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim yakni Pasal 362 Jo 65 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan. Dalam KUHP baru yang disahkan pada 6 Desember 2022 diatur dalam Pasal 476-481.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban , Tindak Pidana, Pencurian, Perbarengan

ABSTRACT

The crime of theft is a form of crime that is very common in society, which can be the most worrying thing for society. Provisions related to the crime of theft are classified as crimes against property by the legislators in book 2 of the Criminal Code which are regulated from article 362 to article 367.

This research is entitled "Criminal Responsibility for the Concurrent Criminal Act (Concursus) of Theft (Case Study of Decision No. 128/Pid.B/2022/PN.Smg)". This study aims to find out how criminal responsibility is towards the perpetrator, the judge's considerations in imposing criminal sanctions in concurrent criminal cases in the decision and the crime of theft based on the Criminal Code which was passed on December 6, 2022.

This study uses a sociological juridical method as a type of qualitative research, namely by finding findings in words or sentences. While the specification of the research used is descriptive qualitative which aims to collect information according to the conditions that occur. Methods of data collection by way of observation and interviews by asking questions directly to the authorities.

The results of this study indicate that the perpetrators in decision No. 128/Pid.B/2022/PN.Smg is required to be held accountable for the actions committed, namely the joint crime (Concursus) of theft with the result of a decision that has been considered by the panel of judges namely Article 362 Jo 65 of the Criminal Code with a prison sentence of 1 year and 10 months. The new Criminal Code which was passed on December 6, 2022 is regulated in Articles 476-481.

Keywords: Liability, Crime, Theft, Concursus

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana	32
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	38

C.	Tinjauan Umum Tentang Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>).....	40
1.	Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>).....	40
2.	Bentuk-bentuk <i>Concursus</i>	43
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	44
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	44
1.	46
2.	Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.....	46
E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Islam	48
1.	Pengertian Pencurian dalam Prespektif Islam	48
2.	Unsur-unsur Pencurian dalam Prespektif Islam	49
3.	Dasar Hukum Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	52
BAB III	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus</i>) Pencurian Dalam Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg.....	54
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus</i>) Pencurian Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg	72
C.	Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Baru yang Disahkan pada 6 Desember Tahun 2022.....	89
BAB IV	95
PENUTUP	95
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.¹ Semua karakteristik, konsep atau gaya hidup warga negara Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah kejahatan publik, Indonesia memiliki hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Hukum pidana mengatur bagaimana perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan menurut falsafah pancasila. Pemerintah memberikan sanksi apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang diatur untuk mencapai kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah salah satu cirinya supremasi hukum. Indonesia sendiri menjamin adanya Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan melekat pada individu sejak lahir alam yang diberikan langsung oleh Tuhan Mahakuasa, yang tidak dapat diambil dan diangkat dan dihormati, dirawat dan dilindungi Negara, hukum,

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

pemerintahan dan segalanya orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai. Di samping itu Indonesia berkomitmen untuk melaksanakannya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warganya karena Indonesia punya perjanjian internasional dalam hal pemenuhan hak asasi manusia.² Artinya Indonesia juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak dalam bidang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan teknologi di era 4.0 mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan yakni memunculkan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu timbulnya kejahatan di berbagai lingkungan. Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan reaksi yang berbeda dari perspektif yang berbeda. Respon ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh eksternal. Kurangnya kewibawaan hukum Indonesia adalah ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, baik dari sifatnya yang angkuh hingga keterlibatannya dalam litigasi yang ditangani oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kejahatan.

Permasalahan tindak pidana muncul seiring dengan perkembangan Masyarakat ke arah zaman modern karena wilayah yang sempit dan pekerjaan yang tidak ditempati Pekerjaan dengan demikian menyebabkan lebih banyak kesedihan dan kejahatan dalam masyarakat. Masalah tumbuh

² Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Hlm 80.

dan berkembang Kejahatan ini menimbulkan persepsi masyarakat umum bahwa penegak hukum tidak mampu menangani masalah dan lamban dalam menanggapi. Pemenuhan tugasnya dan adanya ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaannya Hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kejahatan di dalam hukum pidana sendiri akan berakhir dipertanggungjawabkan baik ditanggung oleh pelaku tindak pidana maupun pelaku yang melakukan kejahatan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana yakni terkait dengan cara bagaimana suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. R Tresna mengartikan bahwa pertimbangan atau ukuran untuk mengetahui perbuatan terlarang, mana saja yang mesti ditentukan sebagai tindak pidana serta apa saja yang tidak diperbolehkan, dimana nantinya semua itu berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat, atau sasaran.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua jenis yakni pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala juga di tambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan.

³ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015. Hlm 80.

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat umum terjadi di masyarakat, yang dapat menjadi hal paling mengkhawatirkan bagi masyarakat. Indonesia telah mengatur, bagi pelanggar kejahatan tersebut dalam KUHP yang mengatur terkait dengan sanksi yang berlaku. Di dalam KUHP sebenarnya telah mengatur secara tegas terkait dengan pencurian yakni dalam Pasal 362 KUHP/ *Weetboek Van Sraaftrecht (WvS)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, dan juga KUHP Tahun 2022 yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 berlaku 3 tahun kedepan tepatnya pada Pasal 624 yaitu: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴

Dewasa ini, tindak pidana bersamaan tindak pidana dimana satu orang pelaku melakukan beberapa tindak pidana lainnya. Salah satu yang menjadi contoh juga yakni tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kehidupan masyarakat tak lain tak bukan adalah tindak pidana pencurian. Dengan mengamati perkembangan yang ada baik melalui media massa maupun cetak, kasus terkait dengan tindak pidana pencurian semakin marak khususnya di kota-kota besar dalam wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Kota Semarang yang merupakan ibu kota provinsi Jawa

⁴ R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politiea, Hlm. 249.

Tengah. Persentase kejahatan di kota besar selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, tak lain tak bukan di sebabkan oleh faktor ekonomi hingga sosiologis masyarakat yang terus berkembang.

Tingkat kejahatan di Kabupaten Semarang dalam satu tahun di 2021 mengalami peningkatan dan mayoritas merupakan aksi kriminalitas berupa pencurian dengan pemberatan. Kejahatan yang seringkali terjadi meliputi aksi Curat, narkoba, pencurian, hingga penipuan.⁵ Walaupun memang para aparat penegak hukum telah menyelesaikan kejahatan tersebut secara maksimal, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana tersebut akan terus ada.

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat. Namun juga menimbulkan dampak negatif yaitu berkembangnya jenis dan bentuk kejahatan, termasuk pola pencurian. Melalui penggunaan teknologi informasi, pelaku kejahatan pencurian tidak lagi harus berurusan dengan perampokan yang kejam dan dengan korban yang kemungkinan besar akan ditangkap oleh polisi selama operasi berlangsung. Pelaku hanya bekerja dari rumah atau bahkan pelaku tidak berada di negara tempat terjadinya pencurian.⁶

Penjatuhan hukuman atau sanksi yang tak ringan ini tidak membuat pelaku merasa jera, bahkan tak sedikit pula pelaku yang sudah bebas justru

⁵ TVOne, (<https://www.tvonenews.com/berita/20739-tahun-2021-angka-kriminalitas-di-kab-semarang-naik-didominasi-curat>) Tahun 2021 Angka Kriminalitas di Kab Semarang Naik Didominasi Curat, di akses 12 November 2022 pukul 19.04.

⁶ Amalia Hani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektornik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1 No.1, September 2020, Hlm. 95.

melakukan tindakan yang sama dengan cara yang tragis. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi entah faktor ekonomi, sosiologis, bahkan pendidikan terkadang juga karena putusan hakim yang terlalu ringan.

Salah satu contoh kasus dalam hal *Concursus* ini yakni kasus pencurian yang dilakukan oleh seseorang di Kota Semarang dimana pencurian tersebut melakukan beberapa kali yakni melakukan pencurian sejak akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yakni mencuri Hp, Flash disk, Helm, dan lain sebagainya.

Untuk itu, sehubungan akan hal ini penulis akan menjadikan objek sebagai penulisan saat pembuatan skripsi, dikarenakan tindak pidana (*conkursus*) pencurian yang terjadi di Kota Semarang dalam hal pertimbangan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim di dalam kasus kejahatan pencurian, apakah sudah sesuai dengan adanya tujuan pemidanaan serta penulis sendiri ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana (*conkursus*) pencurian.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS*) PENCURIAN (Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis bisa mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Pencurian dalam putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Pencurian dalam putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg?
3. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian berdasarkan KUHP yang disahkan pada 6 Desember tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dari rumusan masalah diatas tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Pencurian dalam putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Pencurian dalam putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg.
3. Untuk mengetahui Tindak Pidana Pencurian berdasarkan KUHP yang disahkan pada 6 Desember tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini adalah syarat untuk menyelesaikan studi akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mahasiswa pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, mengenai pentingnya memahami fakta hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana (*concursus*) pencurian.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada masyarakat terkhusus wilayah lingkungannya agar lebih progresif untuk menghindari kejahatan pencurian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan berguna bagi masyarakat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana (*concursum*) pencurian.

E. Terminologi

Agar tidak menimbulkan kesalahan saat memahami judul penelitian ini, maka penulis dengan ini menjelaskan maksud dari judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUM*) PENCURIAN (Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg)**”. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing disebut juga pertanggungjawaban pidana "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Terkait apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara eksplisit, sehingga harus dicari dalam ajarannya apa yang ada Apakah pertanggungjawaban pidana selanjutnya, Prasyaratnya adalah pelaku dapat memikul tanggung jawab. Dengan kata lain, pelaku harus memiliki keterampilan yang bertanggung jawab.⁷

⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2020, Hlm. 35.

2. Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah semua jenis perbuatan yang dinilai di mata hukum, sengaja atau tidak sengaja, menyinggung orang atau orang lain yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan yang menurut undang-undang melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang atau redaktur merumuskan undang-undang menurut suatu peristiwa atau kejahatan atau bahkan tindak pidana.⁹

4. Perbarengan (*Concursus*)

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *concursum*, merupakan salah satu bidang hukum pidana yang terpenting. Secara garis besar, perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih perbuatan oleh satu orang atau lebih, yang di antaranya perbuatan pertama kali

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. Hlm. 18.

dilakukan pada tahun belum dihukum atau antara pelanggaran pertama dan pelanggaran berikutnya tidak dikenakan batas hukuman.¹⁰

5. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode atau disebut metodologi penelitian pada hakikatnya adalah langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data dan/atau informasi empiris untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis penelitian.¹² Metode penelitian berisi tentang uraian dari metode pendekatan, sumber data penelitian, teknik penelitian, lokasi, serta analisis data penelitian.

1. Metode pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Bambang Sunggono menerangkan bahwa Penelitian yuridis empiris biasa disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal dikarenakan penelitian ini

¹⁰ P.A.F Lumintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung .Citra Aditya Bakti. Hlm. 671

¹¹ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 346-327.

¹² Bani Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Bandung: Pustaka Setia, Hlm.77.

berupa studistudi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau juga yang disebut sebagai *Socio Legal Research*.¹³

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakan data sekunder ini yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek Penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung melalui alat-alat yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tersedia dalam berbagai bentuk dengan mengacu. Biasanya, sumber data ini lebih banyak berupa data statistic atau informasi yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Data sekunder yang dapat digunakan yakni sebagai berikut:

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 81.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Aturan Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 6/12/2022 yang disahkan oleh DPR RI.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti, artikel,

jurnal, hasil penelitian, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdapat 3 teknik pengumpulan data, yakni:

a. Studi Lapangan

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian. Pengamatan ini bersifat langsung dan tidak langsung, yang selanjutnya secara langsung berarti pengamatan langsung terhadap obyek penelitian pada tempat dan waktu terjadinya, dan juga secara tidak langsung pengamatan dilakukan melalui perantara seperti dokumen dan lain-lain.

b) Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana kepada responden diajukan sejumlah pertanyaan.

Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan informasi dengan cara mewawancarai secara langsung responden atau informan yang menjadi subjek penelitian secara tatap muka. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbarengan (*concursum*) pencurian (Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg)”. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Semarang yang berlokasi pada Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagaimana judul dan latar belakang masalah yang dibahas.

b. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji dan menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek data itu sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut. Dalam hal ini dokumentasi diambil dari dokumen rahasia Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg).

c. Studi Literatur

Kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta pengelolaan bahan penelitian, baik dari jurnal, artikel, dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduksi silogisme. Penggunaan deduksi silogisme berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Dari premis mayor dan premis minor ditarik suatu kesimpulan. Premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor adalah fakta hukum. Premis mayor dalam penelitian ini adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Sedangkan premis minornya adalah fakta hukum in konkrito dalam Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg.

G. Sistematika Penulisan

Agar terdapat suatu alur yang tertib dan teratur secara sistematis maka penulisan skripsi sengaja disusun dalam suatu kerangka yang terdiri atas 4 (empat) bab dengan masing-masing bab memiliki sub bab, yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini merupakan pengantar untuk memasuki BAB selanjutnya, pada BAB ini juga akan berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan Penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini merupakan tinjauan umum dimana Penulis akan menjelaskan segala pengertian mengenai judul dari Skripsi tersebut. Mengenai tinjauan umum Pertanggungjawaban Pidana, tinjauan umum Tindak Pidana, , tinjauan umum perbarengan (concurus), tinjauan umum tindak pidana pencurian, serta tinjauan umum tindak pidana pencurian di dalam prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis. Yaitu: Pertanggungjawaban Pidana dan pertimbangan hakim Terhadap pelaku Tindak Pidana Perbarengan (Concurus) Pencurian dalam putusan No.128/Pid.B/2022/PN Sng, serta Tindak Pidana Pencurian berdasarkan KUHP 6/12/22 yang disahkan oleh DPR RI .

BAB IV : PENUTUP

Dalam BAB ini Penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di BAB sebelumnya serta pada BAB ini berisi saran-saranyang merupakan sumbangan pemikiran dari Penulis yang lekat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya memenuhi ciri-ciri tindak pidana menurut undang-undang. Dari segi operasional dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika tindakan ini melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau menyangkal karakter tersebut atas kejahatan yang dilakukannya melawan hukum. Dan kemampuan untuk bertanggung jawab bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu yang dapat bertanggung jawab bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹⁴

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana didefinisikan beban objektif tetap yang tampak dalam perbuatan dan cara-cara

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, Tangerang Selatan, Hlm. 67.

pidana subyektif berhak untuk dihukum atas perbuatannya¹⁵ Apa yang berarti teguran objektif adalah perbuatan yang orang itu adalah perbuatan terlarang, perbuatan terlarang ini mengacu pada aktivitas yang bertentangan atau dilarang Hukum, baik hukum formal maupun hukum substantif. Selama itu niat muatan subyektif merujuk pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, atau dapat dikatakan muatan subyektif yang melakukannya kegiatan yang dilarang atau ilegal. Faktanya melakukan perbuatan tercela atau terlarang tetapi jika ada kesalahan pada orang itu menyebabkan tidak bertanggung jawab, maka tanggung jawab pidana itu tidak bisa ada.

Keabsahan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana yang masih berlaku, tetap pada teori monistik, menuntut pelanggaran hukum dan bentuk palsu unsur kejahatan. Untuk memenuhi unsur-unsur seperti kejahatan, hukum pidana mengasumsikan bahwa faktor terpenting terpenuhi, yaitu sifat kontradiksi benar dan salah. Illegalitas selalu mencakup tindak pidana, apakah ilegalitas secara eksplisit dinyatakan dalam teks merupakan tindak pidana atau tidak secara tegas disebutkan dalam susunan kata undang-undang sanksi kecuali klausul *tort* (kerugian) mengandung kelalaian. Memuaskan kejahatan fakta harus memenuhi unsur perlawanan benar dan salah.¹⁶

¹⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 33.

¹⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, Hlm.2.

Pendapat Chairul Huda bahwa dasar tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan pidana dapat dihukum karena kesalahan, ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara pidana jika mereka bertindak salah dan melawan hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu jenis mekanisme yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran tindakan tertentu yang diambil telah disepakati.¹⁷

Pidana adalah bagian terpenting dari tanggung jawab seorang pelaku sedangkan untuk tindak pidana tidak termasuk barang hukuman, tindak pidana hanya menunjukkan apa tindakan itu ilegal atau dilarang oleh hukum, baik seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dinilai sebagai pelaku apakah orang tersebut melakukan kejahatan kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum yang mengatur selalu melekat dengan penjatuhan hukuman *mens rea* dalam pembedanaan (hukuman). Tanggung Jawab Pidana ada hubungan dengan masyarakat, yaitu hubungan tanggung jawab jika masyarakat adalah sebuah fungsi, tanggung jawab memiliki perannya di sini Peradilan pidana, jadi akuntabilitas berperan di sini pengendalian sosial agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat.

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana tertutup Kesalahan formal sering disebut

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.68 .

dalam beberapa pasal hukum pidana kesengajaan atau kelalaian. Namun sayangnya kedua istilah tersebut tidak dijelaskan selain kepentingannya. Jadi baik dengan sengaja maupun tidak ada rincian lebih lanjut tentang kelalaian dalam KUHP.

Pertanggungjawaban (pidana) dalam hal ini mengarah pada keyakinan pelaku melakukan tindak pidana dan memenuhi persyaratan peraturan Konstitusi. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang (wajib), seseorang bertanggung jawab secara pidana atas tindakan tersebut jika mereka bertindak bertentangan dengan hukum (dan tidak ada penolakan ilegal atau *Rechtsvaardingsgrond* atau alasan yang sah).¹⁸

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam mengikat seseorang pada akibat (atau bukan perbuatan) dari perbuatan (atau bukan perbuatan) yang dilakukan secara sukarela ketika ia mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sekalipun ia tidak mau, ia seperti orang yang terpaksa atau tidak berdaya, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Demikian pula orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja tanpa mengetahui tujuan

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Op cit*, Hlm.69.

perbuatannya, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pasal-pasal KUHP, ciri-ciri kejahatan dan ciri-ciri pertanggungjawaban pidana bingung dengan Buku II dan III, sehingga dibutuhkan seorang ahli untuk membedakannya yang mendefinisikan unsur-unsur dari keduanya. Menurut penulis KUHP, persyaratan pidananya sama dengan tindak pidana, maka dakwaan terhadap bagian-bagian tindak pidana harus terjadi dalam dakwaan juga dapat dibuktikan di pengadilan. mengarah pada pertanggungjawaban pidana pidana bagi pelaku jika ia melakukan kejahatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.²⁰ Dalam KUHP baru yang disahkan pada tanggal 16 Desember 2022 pada Bab II yang mengatur terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana lebih detail dijelaskan pada bagian kedua yakni Paragraf 1 dan 2 tepatnya Pasal Pasal 36-44. Secara umum unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut KUHP meliputi:²¹

1) Mampu bertanggungjawab

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld)*", walaupun tidak dirumuskan dalam undangundang, tetapi

¹⁹ Abdul Qadir Audhah, At-Tasyri al-Jinai al-Islami,(Beirut : Muassasah ar-Risalah. 1992), Juz 1, Cet ke-11, Hlm. 392

²⁰ Fitri Wahyuni, *Op cit*, Hlm.68.

²¹ *Ibid*, Hlm 68.

dianut dalam praktek. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.²²

Menurut pandangan Utrecht, tanggung jawab adalah Unsur-unsur yang berkaitan dengan masing-masing kejahatan serta unsur melawan hukum. Di sana Ini adalah kasus jika ada keraguan tentang tanggung jawab seseorang, hakim wajib memeriksanya, dan jika masih ada keragu-raguan setelah pemeriksaan, hakim harus membebaskan.²³

Demikian juga Pompe, yang berpandangan bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan suatu unsur konstitutif tiap tindak pidana, tetapi dipurbasangkakan (*Voorondersteld*) pada tiap-tiap tersangka, dan baru dilakukan pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang menyebabkan persangkaan jiwa terdaka terkena gangguan sakit atau tidak sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak boleh dipidana.²⁴

Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab selalu menjadi bagian darinya keadaan pikiran penulis. Tanggung jawab itu selalu ada terkait dengan pertanggungjawaban pidana, begitulah jadikan

²² Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28, 2019, Hlm 191.

²³ Utrecht, 1968, Hukum Pidana I, Bandung, Universitas Bandung, Hlm. 279.

²⁴ Martiman Projohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Hlm. 36.

kemampuan untuk mengambil tanggung jawab sebagai elemen tanggung jawab pidana. Kemampuan yang bertanggung jawab merupakan dasar untuk menghukum pelaku. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab ini harus dibuktikan atau tidak menilai jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang terbukti bertanggung jawab.

Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa, sebagian besar undang-undang justru melontarkan ungkapan-ungkapan kesalahan secara negatif. KUHP tidak mengatur tentang keterampilan bertanggung jawab, tetapi KUHP mengatur hal itu kebalikan dari tanggung jawab.²⁵ Berdasarkan pendapat tersebut bahwa Pasal 44 KUHP yang mengatur terkait dengan “Barangsiapa yang tidak dapat dipidana didefinisikan sebagai setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak diasuransikan terhadapnya karena suatu penyakit.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena

²⁵ Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm-260.

pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.²⁶

2) Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah keadaan mental seseorang tindakan yang dia ambil adalah tindakan yang menjadi dasarnya situasi, perbuatan, pelaku dapat dipersalahkan tindakannya.²⁷ Konsep kesalahan didefinisikan secara luas di sini. Dalam KUHP, kesalahan digunakan dalam arti yang lebih sempit, yaitu dalam arti kealpaan, seperti terlihat dari susunan kata Belanda pada Pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan juga dapat digunakan dalam pengertian psikologis dalam pengertian normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan sebenarnya orang yang cacat psikologis ini Kesalahan yang dimiliki seseorang, kesalahan dalam apa adanya bahwa seseorang berpikir dan merasakan secara internal, kesalahan psikologis ini sulit membuktikan karena bentuknya tidak otentik, kesalahan psikologis sulit dibuktikan karena bentuknya tidak diketahui.²⁸

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut

²⁶ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Op.Cit*, Hlm 54.

²⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm 114.

²⁸ *Ibid*, Hlm 115.

ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan

Sebagian besar kejahatan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* dan tidak ada unsur kelalaian. ini mengacu pada orang yang pantas mendapat hukuman lebih. adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesengajaan atau melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk unsur kesengajaan, tidak perlu menunjukkan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya tidak perlu dibuktikan sebagai perbuatan. Cukup membuktikan bahwa pelaku menginginkan tindakannya dan mengetahui akibat dari tindakannya. Hal ini sesuai dengan peribahasa fiktif bahwa semua orang mengetahui apa itu hukum, maka seseorang dianggap mengetahui hukum.

Terdapat beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :²⁹

a. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

b. Sengaja sebagai suatu keharusan

²⁹ *Ibid*, Hlm 120.

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain.

c. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

2. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak ada yang mengatur definisi dari apa yang dimaksud dengan kelalaian. Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak mematuhi standar perilaku yang ditentukan secara hukum, kelalaian disebabkan oleh perilakunya sendiri. Pada misalnya, kesehatan yang ceroboh karena kekurangan kurangnya pengetahuan, pengalaman dan / atau kehati-hatian. Diketahui bahwa jika dilihat secara profesional, lebih mengembangkan

pengetahuan.³⁰ Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yakni:³¹

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

³⁰ Amir Ilyas, *Loc. It*, Hlm. 83.

³¹ *Ibid.*

3) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu, seseorang yang melakukan kejahatan tidak melakukannya dapat melakukan tindakan lain selain tindakan

kejahatan bahkan jika Anda tidak bermaksud demikian. Artinya dalam tindakan Pelaku harus menunggu tindakan hukum tidak pelaku melarikan diri, meskipun dia tidak mau sendiri Hal ini dilakukan oleh seseorang karena faktor eksternal dirinya sendiri.³²

Faktor-faktor di luar dirinya atau pikirannya menyebabkan tercipta tindakan tidak dapat melakukan hal lain menyebabkan kesalahan dihapus. Artinya dalam hal ini, pelaku memiliki alasan untuk dikeluarkan kejahatan, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.³³

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (Overmacht), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian pada ahli hukum memberikan

³² Chairul Huda, *Op.Cit*, Hlm 116.

³³ *Ibid.*

pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Schuld). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari

³⁴ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. Hlm. 94

³⁵ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 35.

peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ira Alia Maerani (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang) di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana dan Pidana Mati* mengutip definisi yang diartikan oleh beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana (Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hlm 19-22. http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210313045/4914Buku_Hukum_Pidana_dan_Pidana_Mati_BAB_1_&_2.pdf, diakses pada 13 Desember 2022, Pukul 10.29.

c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*/Hukum Acara Pidana).

2. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

3. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

4. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:³⁸

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 121.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang

untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa,

sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya

pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya

dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap

hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah perumusan suatu peristiwa atau perbuatan pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Roeslan saleh

mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. R. Tresna mengemukakan unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
- c. Vos mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Jonkers mengemukakan unsur tindak pidana meliputi perbuatan, tindakan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.
- e. Schravendijk mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seseorang yang dipersalahkan/kesalahan.³⁹

³⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Pembarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *conkursus*. Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim. Ditinjau dari pengertian perbarengan perbuatan pidana tersebut dapat diperoleh bentuk perbarengan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perbuatan *conkursus idealis* atau *eendaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (Pasal 63 KUHP).
- b. Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP).

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, (Kutipan dalam bukunya Aruan Sakidjo & Bambang Poernamo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm169-170.) Hlm. 131.

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) kriteria perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjutan adalah:

- a) Harus ada satu keputusan kehendak
 - b) Masing-masing perbuatan harus sejenis
 - c) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.
- c. Perbuatan *concurus realis* atau *meerdaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis (Pasal 65,66,70,,70 bis KUHP). Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu:⁴¹
- a) Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 46.

besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP).

- b) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengurangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengurangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
- c) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

2. Bentuk-bentuk *Concursus*

Terdapat beberapa bentuk-bentuk *Concursus* dalam hukum pidana yakni sebagai berikut:⁴²

a) Perbarengan Berlanjut

Perbarengan yang berlanjut adalah gabungan perbuatan oleh satu orang, tetapi perbuatan yang satu dengan yang lain tidak pernah dipaksakan dengan suatu keputusan hukum yang mengikat. Dasar kesepakatan yang sedang berjalan ini adalah Pasal 64 Ayat 1 KUHP:

“Dalam hal beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dihubungkan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai satu perbuatan yang berkaitan, hanya berlaku satu ketentuan pidana; jika berbeda, yang mensyaratkan hukuman mati terberat harus diterapkan.”

b) *Concursus Idealis*

Perbarengan idealis ini merupakan pelanggaran terhadap dua atau lebih hukum pidana dalam satu tindak pidana. Paham idealis ini diatur dalam Pasal 63. Pasal 1 berbunyi:

“Apabila perbuatan itu dimuat dalam lebih dari satu hukum pidana, hanya satu undang-undang yang ditentukan; jika tidak ditentukan dengan hukuman mati yang paling tinggi” *Concursus Idealis* dapat dijatuhkan pada seseorang jika orang itu melakukan

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus> , diakses pada 13 Desember 2022, Pukul 11.16 WIB.

kejahatan tetapi dalam melakukan kejahatan dia memenuhi kata-kata dari beberapa undang-undang pidana (perbarengan peraturan).

c) **Concursus Realis**

Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, sedangkan masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri atau hubungan delik yang satu dengan lainnya itu berdiri sendiri-sendiri, begitulah yang dimaksud dengan concursus realis. Dalam concursus realis ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

Concursus realis ini dalam pemberian sanksi pidananya itu berbeda-beda. Utrecht memberikan pembedaan mengenai pemberian sistem pidana yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori concursus realis.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. KUHP yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan

hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian di klasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang di buku 2 KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367.⁴³

Dalam Pasal 362 KUHP berbunyi. "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak 9 (sembilan ratus rupiah)".

Unsur- unsur tindak pidana pencurian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 362 KUHP, yakni sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil ;
- 2) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan
- 3) Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Dalam KUHP baru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 mengatur terkait dengan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Bab XXIV tepatnya pada Pasal 476 yang berbunyi "Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana

5. ⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media: Malang, 2003, Hlm.

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

2.

3. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menggolongkan macam pencurian menjadi 4 golongan, yakni :

1) Pencurian biasa

Pencurian biasa ini diatur dalam KUHP tepatnya pada Pasal 362, yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk doimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

2) Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi "perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan,

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah"

3) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang di atur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa “ diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “ untuk pencurian :

Ke-1 : Pencurian ternak;

Ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api. Huru-hara, pemberontakan atau banyak perang;

Ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan diketahui atau tidak dikehendaki yang

berhak; Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.

4) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

menyatakan bahwa “ diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Prespektif Islam

Kata “jinayah” adalah bentuk kata benda verbal (masdar). Secara etimologis, “jana” berarti berdosa atau berbuat salah sementara jinayah berarti kejahatan berarti dosa atau kesalahan.⁴⁴ Kata jinayah dalam pengertian hukum sering disebut sebagai nama kejahatan atau pelanggaran ringan. Secara terminologis, kata itu adalah kejahatan multi makna seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi ,Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama (syar) yang dikenakan sanksi had atau takzir.⁴⁵

Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Sariqah ialah

⁴⁴ Makhrus. Munaja,2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, Hlm 1

⁴⁵ Atabil Ali. Ahmad Zahdi Muhdar. Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Hlm. 1060.

⁴⁶ Nurul Irfan, Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*. Jakarta:Amzah, Hlm 10.

mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁴⁷

2. **Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”⁴⁸Muhammmad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”⁴⁹Unsur-unsur Pencurian dalam Prespektif Islam**

Pencurian baru diberi hukuman *had* apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :⁵⁰

- a. Tindakan mengambil secara diam-diam.atau sembunyi-sembunyi
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.
- b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 101

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 99.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta : Sinar; Grafika Hlm : 83

yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya yaitu:⁵¹

1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin

yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belinya.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 87.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut mencapai nisab

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram),

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitan dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai

pencurian yang hukumannya potong tangan, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d. Adanya niat melawan hukum

- 3. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman had apabila masih terdapat syubhat (ketidakjelasan) pada barang yang dicuri. Dalam hal ini pencuri hanya dikenai hukuman ta'zir. Dasar Hukum Pencurian dalam Hukum Pidana Islam**

Adapun dasar hukum pencurian dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Qurán Surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
بِإِذْنِ سُلْطَانِ أَمْرٍ إِسْلَامِيَّةٍ
UNISSULA

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang”.

Selain landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, di antaranya sebagai berikut:⁵²

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra:

“Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas”.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”



⁵² Rama Darmawan, Andri Wahyudi, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 Tahun 2022, Hlm 16209-16215.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Pencurian Dalam Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg

Tindak Pidana adalah suatu konsep yang mencakup pengertian dasar ilmu hukum, suatu konsep yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang peradilan pidana, oleh karena itu tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat sehari-hari. Adanya perlakuan tindak pidana itu harus ada pertanggungjawabannya juga. Jadi, dalam asas kesalahan jika ada suatu kejahatan wajib ada pertanggungjawaban

Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa prinsip penting dalam intimidasi hukuman, inilah pidana apapun yang dijatuhkan oleh hakim harus demikian merupakan akibat hukum dari perintah tersebut untuk menjamin hak-hak menurut hukum yang hadir dalam semua. Hukum harus menghadirkan ancaman pidana berupa penderitaan bagi siapa saja yang melanggar hukum.⁵³

⁵³ P.A.F Lumintang. ,*Op.Cit*, Hlm 127-128.

Dalam hal ini artinya harus ada kelonggaran atau fleksibilitas hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau beratnya hukuman) dan itu harus mungkin pidana perubahan (perubahan/perubahan) menjadi penerapan. Penulis saat ini sedang menganalisis suatu kasus dimana tindakan pidana pencurian dengan dakwaan yang dirancang oleh Penuntut Umum pada bentuk Dakwaan Tunggal di dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 128/Pid.B/2022/PN.Smg

Sebelum mendalami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan yang melawan hukum dalam kasus ini, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu ringkasan kasus yang menjadi beberapa pertimbangan, yakni :

Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Agus Setyawan Bin (Alm) Moch Dimyati, pada pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di bengkel milik Saksi Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad yang beralamat di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Terdakwa Agus Setyawan Bin (Alm) Moch Dimyati telah melakukan pencurian sebanyak beberapa kali yang dilakukan secara berlanjut, melalui cara sebagai berikut: Berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022

sekitar Jam 06.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Trimono bin (alm) Legiman yang beralamat di Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang .

Setelah itu juga melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di garasi mobil sebelah rumah milik Saksi Sugiarto bin Puryadi yang beralamat di Bringin RT. 003 RW. 009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Terdakwa dalam hal ini melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Nusa Indah untuk mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah milik Saksi korban di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Terdakwa melihat ada 1 (satu)

buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi pada sebuah bengkel yang sepi dan tidak ada pagarnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura mengetuk pintu rumah sebelah bengkel namun tidak ada reaksi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi) lalu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah Krapyak Semarang dengan harga Rp.150.000,-.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Bukit Bringin Lestari untuk kembali mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya lalu pada saat melintas di rumah Saksi trimo bin (alm) Legiman yang beralamat di Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari Aluminiu yang tergeletak di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu rumah lalu anak laki-laki Saksi Trimo yang bernama sdr Muh Yusuf Adiya (6 tahun) yang membukakan pintu lalu Terdakwa berpura pura bertanya “ ibu dirumah?’ namun sodara Muh Yusuf Aditya menjawab “ibu tidak ada yang ada kakak masih tidur” lalu Terdakwa beralasan minta nomor

telepon ibunya dan pada saat sodara Muh Yusuf mengambil 1 unit handphone Oppo A54 untuk melihat nomor kontak ibunya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan sodara Muh Yusuf setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk selanjutnya menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimo kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosoh seharga Rp.600.000,-. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa Plat Nomor mencari rumah yang tidak ada pagarnya dan yang ditinggal penghuninya ketika Terdakwa melintas dirumah milik Saksi Sugiarto bin Puryadi yang beralamat di jalan Bringin RT003 RW009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang ada didalam garasi rumah yang tidak ada pagarnya sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tersebut setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa membawanya ke pasar barang bekas di daerah Jalan Kokrosoh Semarang namun pada saat Terdakwa akan menjual kepada salah satu penjual tiba-tiba ada beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan langsung menarik Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang Terdakwa ambil tanpai

ijin pemiliknya yaitu Saksi Sugiarto selanjutnya Terdakwa tunjukan dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tanpa ijin lalu beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Ngaliyan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi korban Sugiarto bin Puryadi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- atau sejumlah itu, Saksi korban Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- dan Saksi korban Trimo bin (alm) Legiman mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,-.

Dakwaan penuntut Umum

Adapun surat dakwaan yang diajukan dari Penuntut Umum yakni tersangka yang dirancang dalam bentuk Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP yakni dakwaan yang memuat hanya satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan penggantinya, Adapun isi surat dakwaan tersebut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Agus Setyawan Bin (Alm) Moch Dimiyati, pada pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib

atausetidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di bengkel milik Saksi Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad yang beralamat di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Semarang. Terdakwa dalam hal ini melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Nusa Indah untuk mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah milik Saksi korban di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi pada sebuah bengkel yang sepi dan tidak ada pagarnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura mengetuk pintu rumah sebelah bengkel namun tidak ada reaksi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi) lalu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah

Krapyak Semarang dengan harga Rp 150.000,-.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Bukit Bringin Lestari untuk kembali mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya lalu pada saat melintas di rumah Saksi trimo bin (alm) Legiman yang beralamat di Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari Aluminiu yang tergeletak di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu rumah lalu anak laki-laki Saksi Trimo yang bernama sdr Muh Yusuf Adiya (6 tahun) yang membukakan pintu lalu Terdakwa berpura pura bertanya “ ibu dirumah?’ namun sdr Muh Yusuf Aditya menjawab “ibu tidak ada yang ada kakak masih tidur” lalu Terdakwa beralasan minta nomor telepon ibunya dan pada saat sdr Muh Yusuf mengambil 1 unit handphone Oppo A54 untuk melihat nomor kontak ibu nya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan sdr Muh Yusuf setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut selanjutnya menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimo kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosono seharga Rp.600.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa Plat Nomor mencari rumah yang tidak ada pagarnya dan yang ditinggal penghuninya ketika Terdakwa melintas dirumah milik Saksi Sugiarto bin Puryadi yang beralamat dijalan Bringin RT003 RW009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang ada didalam

garasi rumah yang tidak ada pagarnya sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tersebut setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa membawanya ke pasar barang bekas di daerah Jalan Kokrosono Semarang namun pada saat Terdakwa akan menjual kepada salah satu penjual tiba-tiba ada beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan langsung menarik Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Sugiarto selanjutnya Terdakwa tunjukan dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tanpa ijin lalu beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Ngaliyan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi korban Sugiarto bin Puryadi mengalami kerugiankuranglebih Rp.3.000.000,- atau sejumlah itu, Saksi korban Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- dan Saksi korban Trimo bin (alm) Legiman mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,-.

Berdasarkan pembahasan fakta-fakta yang ada saat pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, alat pembuktian surat, keterangan tersangka, ataupun alat bukti yang diusungkan di dalam pemeriksaan persidangan, maka pembuktian dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yakni disini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Tunggal yakni “Pasal 362 KUHP JO. Pasal 65 KUHP” yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkannya suatu pidana.

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa ” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum. Dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Agus Setyawan Bin Alm Moch Dimiyati dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan Sehingga dalam hal ini berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berkeyakinan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain

Menimbang, yakni berlandaskan dengan “mengambil”disini adalah mengambil

untuk dikuasainya, dimana saat pencurian terjadi barang tersebut belum ada kekuasaannya. Dan pengertian “sesuatu benda” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Bahwa dalam hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Nusa Indah untuk mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah milik Saksi korban di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi pada sebuah bengkel yang sepi dan tidak ada pagarnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura mengetuk pintu rumah sebelah bengkel namun tidak ada reaksi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi) lalu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah Krapyak Semarang dengan harga Rp.150.000,-. □
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Bukit Bringin Lestari untuk kembali mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya lalu pada saat melintas di rumah Saksi trimo bin (alm) Legiman yang beralamat di Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari Alumunium yang tergeletak di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu rumah lalu anak laki-laki Saksi Trimo yang bernama sdr Muh Yusuf Adiya (6 tahun) yang membukakan pintu lalu Terdakwa berpura pura bertanya “ ibu dirumah?”

namun sdr Muh Yusuf Aditya menjawab “ibu tidak ada yang ada kakak masih tidur” lalu Terdakwa beralasan minta nomor telepon ibunya dan pada saat sdr Muh Yusuf mengambil 1 unit handphone Oppo A54 untuk melihat nomor kontak ibu nya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan sdr Muh Yusuf setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk selanjutnya menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimo kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosono seharga Rp.600.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa Plat Nomor mencari rumah yang tidak ada pagarnya dan yang ditinggal penghuninya ketika Terdakwa melintas dirumah milik Saksi Sugiarto bin Puryadi yang beralamat di jalan Bringin RT003 RW009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang ada didalam garasi rumah yang tidak ada pagarnya sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tersebut setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa membawanya ke pasar barang bekas di daerah Jalan Kokrosono Semarang namun pada saat Terdakwa akan menjual kepada salah satu penjual tiba-tiba ada beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan langsung menarik Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Sugiarto selanjutnya Terdakwa tunjukan dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tanpa ijin lalu beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Ngaliyan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi korban

Sugiarto bin Puryadi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- atau sejumlah itu, Saksi korban Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- dan Saksi korban Trimodi bin (alm) Legiman mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,-.

- Bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting atau Memori Penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “ dengan maksud “ disini ditunjukkan

untuk melakukan suatu tindakan yang dilarangleh perundang- undangan yang berlaku . Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk memiliki barang itu secara melawan hukum “ adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti Hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil ada 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi milik Saksi Ali Mahfud bin (Alm) Mis'addi Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah Kranyak Semarang dengan harga Rp.150.000,- , pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa mengambil menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimodi Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang selanjutnya menjualnya kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosono seharga Rp.600.000,-, pada hari Rabu

tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib mengambil melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih milik Sugiarto bin Puryadinamun belum berhasil karena Terdakwa ditangkap warga yang ternyata sudah membuntuti Terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkannya suatu pidana.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Nusa Indah untuk mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah milik Saksi korban di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi pada sebuah bengkel yang sepi dan tidak ada pagarnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura mengetuk pintu rumah sebelah bengkel namun tidak ada reaksi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi) lalu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah Krapyak Semarang dengan harga Rp.150.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan

Bukit Bringin Lestari untuk kembali mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya lalu pada saat melintas di rumah Saksi trimo bin (alm) Legiman yang beralamat di Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari Alumuniu yang tergeletak di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu rumah lalu anak laki-laki Saksi Trimo yang bernama sdr Muh Yusuf Adiya (6 tahun) yang membukakan pintu lalu Terdakwa berpura pura bertanya “ ibu dirumah?” namun sdr Muh Yusuf Aditya menjawab “ibu tidak ada yang ada kakak masih tidur” lalu Terdakwa beralasan minta nomor telepon ibunya dan pada saat sdr Muh Yusuf mengambil 1 unit handphone Oppo A54 untuk melihat nomor kontak ibu nya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan sdr Muh Yusuf setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk selanjutnya menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimo kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosohno seharga Rp.600.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa Plat Nomor mencari rumah yang tidak ada pagarnya dan yang ditinggal penghuninya ketika Terdakwa melintas dirumah milik Saksi Sugiarto bin Puryadi yang beralamat di jalan Bringin RT003 RW009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang ada didalam garasi rumah yang tidak ada pagarnya sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tersebut setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa membawanya ke pasar barang bekas di daerah Jalan Kokrosohno Semarang namun pada saat Terdakwa akan menjual kepada salah satu penjual tiba-tiba ada beberapa orang warga salah satunya

adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan langsung menarik Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Sugiarto selanjutnya Terdakwa tunjukan dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tanpa ijin lalu beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Ngaliyan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi korban Sugiarto bin Puryadi mengalami kerugiankuranglebih Rp.3.000.000,- atau sejumlah itu, Saksi korban Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- dan Saksi korban Trimo bin (alm) Legiman mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,-. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaisuatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis,maka dijatuhkanhanya satu pidana, telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, dalam hal ini untuk memutuskan apakah perbuatan terdakwa dapai dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan akan dijatuhi hukuman. Berdasarkan pada kasus tersebut, maka penulis memiliki pendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Agus Setyawan Bin (Alm) Moch Dimiyati dapat diuraikan sebagai berikut: □

- Bahwa dalam hal tersebut diatas semua unsur dari Pasal 362 KUHP JO. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum. □

- Bahwa, terhadap diri Terdakwa juga tidak ditemukan sesuatu alasan pembenar ataupun pemaaf, maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus mendapatkan pidana yang sebanding dengan perbuatannya. □
- Bahwa dalam perkara ini jelas Terdakwa memiliki unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan niat, yakni melakukan beberapa kali pencurian.
- Bahwa dalam hal ini juga Terdakwa telah melakukan perbuatan yang meresahkan dan juga merugikan masyarakat.
- Dan dari beberapa yang penulis uraikan diatas, unsur bertanggungjawab tersebut sudah terpenuhi. Hal itu didukung dengan adanya bukti dan saksi yang sudah jelas faktanya, dan juga memang terdakwa jelas melakukan perbuatan yang salah.

Hasil dari riset wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini, Ibu Sari Sudarmi.,S.H mengatakan:⁵⁴

“Dalam perbarengan itu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak dibatasi oleh putusan hakim jadi misalnya 4 kali melakukan pencurian empat kali kemudian tertangkap, namun polisi bisa memproses perbuatan pidana tersebut empat-empatnya dalam satu proses pemeriksaan yakni dengan *concursum realialis* yang mana merupakan gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang itu melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Meskipun

⁵⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022, Pukul 15.15 WIB.

sebenarnya bisa juga dalam proses satu persatu tetapi agar supaya yang menguntungkan terdakwa kemudian agar prosesnya bisa sekaligus sebagaimana asas hukum pemeriksaan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan jadi dapat dilakukan pemeriksaan kedalam satu pemeriksaan, jikalau antara perbuatan yang satu kemudian telah ada putusan hakim maka itu dinamakan *residivice* itu bedanya perbarengan dengan *residivice*. Dalam kasus ini telah memenuhi unsur dari kemampuan bertanggungjawab untuk melakukan suatu pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam hal ini diatur KUHP. karena terdakwa dalam keadaan sehat dan berakal bahkan tidak mengalami kecacatan maupun sedang gangguan jiwa, telah memenuhi semua unsur kesalahan yang diperbuatnya, juga dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf, maka dalam perkara ini tersangka selanjutnya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya apabila unsur pertanggungjawaban pidana tersebut telah terpenuhi seluruhnya, yang dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara waktu tertentu 1 tahun 10 bulan.”

Ibu Sari Sudarmi.,S.H juga mengatakan bahwasanya terdakwa dalam perkara ini merupakan *Recidivice* artinya terdakwa ini dahulunya juga telah melakukan tindak pidana, atau memang telah melakukan pengulangan tindak pidana. Maka pertanggungjawaban pidananya karena terdakwa jelas selalu mengulang perilaku kejahatan yang memiliki nilai negatif di masyarakat dan juga dalam hukum pidana sendiri

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Pencurian Putusan No.128/Pid.B/2022/PN Smg

Hakim memiliki kebebasan berdiskusi pada mempertimbangkan berat ringannya hukuman pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Hal ini pada sebabkan buat mengklaim supaya putusan pengadilan sah-sah obyektif. Kebebasan hakim buat memilih berat ringannya hukuman pidana penjara juga wajib berpedoman dalam batasan maksimum dan juga minimum dan kebebasan yang dimiliki wajib dari rasa keadilan baik terhadap terdakwa juga warga dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk alat bukti yang dihadirkan pada persidangan wajib saling berkaitan antara alat bukti satu menggunakan alat bukti yang lainnya. Setiap putusan pengadilan wajib disertai menggunakan bahan pertimbangan yang sebagai dasar aturan dan alasan putusan tersebut.

Hal ini terdapat pada pada Pasal 14 ayat dua Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut pasal 1 nomor 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa pemindahan atau bebas atau tanggal berdasarkan segala tuntutan pada hal dan cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa bisa dijatuhi pidana bila terdakwa apabila pada persidangan terbukti secara absah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Yang lantaran itu, pada persidangan hakim wajib menjelaskan perbuatan terdakwa yang mana sinkron keterangan terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal eksklusif berdasarkan suatu peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini, hakim wajib merumuskan perbuatan terdakwa yg memenuhi rumusan pasal 365 Jo pasal 65 kitab undang-undang hukum pidana.⁵⁵

Namun, dalam faktanya di pengadilan sendiri memiliki dasar kewenangan untuk menentukan pilihan seseorang berdasarkan tuntutan dari penuntut umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini, Ibu Sari Sudarmi.,S.H mengatakan ketika Hakim akan memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya biasanya pertama adanya adalah tuntutan penuntut umumnya. Namun demikian kita tidak

⁵⁵ Sucia Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm 4-5.

terpancang harus sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Hakim bisa lebih tinggi atau sama ataupun lebih rendah itu biasanya akan kita melihat dari segi objektifnya adalah undang-undangnya atau aturannya. Apakah ada pemberatan, Apakah pemberatan itu bisa juga antara lain dilakukan misalnya oleh dua orang atau lebih menekan pemberantasan atau pengulangan (residiv) itu adalah merupakan faktor-faktor pemberat secara objektif tapi yang secara subjektif.⁵⁶

Ibu Sari Sudarmi.,S.H juga menuturkan bahwa hakim juga melihat dari segi terdakwa bagaimana dia melakukan motif dia melakukan kemudian, akibat yang di ditimbulkan, kemudian bagaimana cara melakukan itu akan dijadikan menjadi pertimbangan, yang kemudian Apakah dia menyesal Apakah Kemudian korban memaafkan itu tentunya akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.⁵⁷

Ibu Sari Sudarmi.,S.H juga menjelaskan bahwa meskipun perkaranya atau tindak pidananya sama- sama pencurian. dalam setiap perkara itu tidak ada yang sama persis makanya putusannya pun tidak akan mungkin sama persis yang tidak kemudian dapat dianalogikan seperti matematika mengambil satu ayam 5 bulan kemudian 2 ayam 10 bulan tidak seperti itu kita akan melihat juga yaitu dari sisi terdakwa

⁵⁶⁵⁶Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

⁵⁷⁵⁷Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

maupun dari sisi masyarakat tergantung motif dia melakukan. Misal karena memang betul-betul dia membutuhkan yang dia tidak bisa mencari jalan lain selain mencuri dia tidak punya pekerjaan misalnya kemudian anaknya sakit atau pun dia terpaksa mencuri. dengan yang mencuri suatu barang dijual kemudian uangnya untuk foya-foya itu tentu akan berbeda. kemudian cara melakukannya misalnya dengan hanya masuk dengan yang merusak merusak pintu atau jendela seperti itu memang dalam undang-undang pun itu adalah merupakan pemberatan tentunya akan berbeda juga. kadang-kadang banyak juga pelaku tindak pidana itu tanpa ada niat terlebih dahulu, sudah direncanakan, atau sudah ada niat dari rumah.⁵⁸

Namun, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus benar-benar memahami apa kejahatan yang dilakukan dan mempertimbangkan segala aspek, sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana tersebut hakim juga mempertimbangkan dari faktor yuridis dan non yuridis, sebagaimana dapat berupa unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, alat bukti, dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

⁵⁹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

Pertimbangan dari Segi Yuridis

Sebagaimana pada saat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Agus Setyawan Bin (Alm) Moch Dimiyati didakwakan dengan Dakwaan yakni “ Pasal 362 KUHP JO Pasal 65 KUHP” yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkannya suatu pidana.

Ad.1. Unusr Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa ” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum. Dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Agus Setyawan Bin Alm Moch Dimiyati dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat

kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan Sehingga dalam hal ini berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berkeyakinan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain

Menimbang, yakni berlandaskan dengan “mengambil” disini adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana saat pencurian terjadi barang tersebut belum ada kekuasaannya. Dan pengertian “sesuatu benda” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Bahwa dalam hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Nusa Indah untuk mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah milik Saksi korban di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi pada sebuah bengkel yang sepi dan tidak ada pagarnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura mengetuk pintu rumah sebelah bengkel namun tidak ada reaksi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi) lalu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah Krapyak Semarang dengan harga Rp.150.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit

sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Bukit Bringin Lestari untuk kembali mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya lalu pada saat melintas di rumah Saksi trimo bin (alm) Legiman yang beralamat di Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari Aluminiu yang tergeletak di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu rumah lalu anak laki-laki Saksi Trimo yang bernama sdr Muh Yusuf Adiya (6 tahun) yang membukakan pintu lalu Terdakwa berpura pura bertanya “ ibu dirumah?” namun sdr Muh Yusuf Aditya menjawab “ibu tidak ada yang ada kakak masih tidur” lalu Terdakwa beralasan minta nomor telepon ibunya dan pada saat sdr Muh Yusuf mengambil 1 unit handphone Oppo A54 untuk melihat nomor kontak ibu nya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan sdr Muh Yusuf setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk selanjutnya menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimo kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosono seharga Rp.600.000,-.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa Plat Nomor mencari rumah yang tidak ada pagarnya dan yang ditinggal penghuninya ketika Terdakwa melintas dirumah milik Saksi Sugiarto bin Puryadi yang beralamat di jalan Bringin RT003 RW009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang ada didalam garasi rumah yang tidak ada pagarnya sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil 1 (satu) unit mesin

penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tersebut setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa membawanya ke pasar barang bekas di daerah Jalan Kokrosono Semarang namun pada saat Terdakwa akan menjual kepada salah satu penjual tiba-tiba ada beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan langsung menarik Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Sugiarto selanjutnya Terdakwa tunjukan dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tanpa ijin lalu beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Ngaliyan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi korban Sugiarto bin Puryadi mengalami kerugiankuranglebih Rp.3.000.000,- atau sejumlah itu, Saksi korban Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- dan Saksi korban Trimo bin (alm) Legiman mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,-

- Bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting atau Memori Penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “ dengan maksud “ disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarangleh perundang- undangan yang

berlaku . Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk memiliki barang itusecara melawan hukum “ adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti Hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil ada 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi milik Saksi Ali Mahfud bin (Alm) Mis’addi Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah Krapyak Semarang dengan harga Rp.150.000,- , pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa mengambil menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimodi Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang selanjutnya menjualnya kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosono seharga Rp.600.000,-, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib mengambil melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih milik Sugiarto bin Puryadinamun belum berhasil karena Terdakwa ditangkap warga yang ternyata sudah membuntuti Terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana

pokok yang sejenis, maka dijatuhkannya suatu pidana.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Nusa Indah untuk mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah milik Saksi korban di Jalan Nusa Indah I No 09 RT02 RW05 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi pada sebuah bengkel yang sepi dan tidak ada pagarnya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura mengetuk pintu rumah sebelah bengkel namun tidak ada reaksi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah ember yang berisi onderdil sepeda motor dan 1 (satu) buah alat penjepit besi) lalu Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya Terdakwa jual ke tempat pengepul rosok di daerah Krapyak Semarang dengan harga Rp.150.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 06.33 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa plat nomor berkeliling di Perumahan Bukit Bringin Lestari untuk kembali mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa ambil barang-barangnya lalu pada saat melintas di rumah Saksi trimo bin (alm) Legiman yang beralamat di Perumahan Bukit Beringin Lestari Blok B No 95 RT09 RW14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari Alumuniu yang tergeletak di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu rumah lalu anak laki-laki Saksi Trimo yang bernama sdr Muh Yusuf Adiya (6 tahun) yang membukakan pintu lalu Terdakwa berpura pura

bertanya “ibu dirumah?” namun sdr Muh Yusuf Aditya menjawab “ibu tidak ada yang ada kakak masih tidur” lalu Terdakwa beralasan minta nomor telepon ibunya dan pada saat sdr Muh Yusuf mengambil 1 unit handphone Oppo A54 untuk melihat nomor kontak ibunya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan sdr Muh Yusuf setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk selanjutnya menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo tipe A54 milik Saksi Trimono kepada teman Terdakwa yang bernama sdr Andi di Pasar Kokrosono seharga Rp.600.000,-.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tanpa Plat Nomor mencari rumah yang tidak ada pagarnya dan yang ditinggal penghuninya ketika Terdakwa melintas dirumah milik Saksi Sugiarto bin Puryadi yang beralamat di jalan Bringin RT003 RW009 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang ada didalam garasi rumah yang tidak ada pagarnya sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tersebut setelah berhasil mengambil lalu Terdakwa membawanya ke pasar barang bekas di daerah Jalan Kokrosono Semarang namun pada saat Terdakwa akan menjual kepada salah satu penjual tiba-tiba ada beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan langsung menarik Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Sugiarto selanjutnya Terdakwa tunjukan dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda GX160 warna merah putih tanpa

ijin lalu beberapa orang warga salah satunya adalah Saksi Sutikno, Saksi Purwadi dan Saksi Gunawan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Ngaliyan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi korban Sugiarto bin Puryadi mengalami kerugiankuranglebih Rp.3.000.000,- atau sejumlah itu, Saksi korban Ali Mahfud bin (Alm) Mis'ad mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- dan Saksi korban Trimo bin (alm) Legiman mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,-. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaisuatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis,maka dijatuhkanhanya satu pidana, telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, dalam hal ini untuk memutuskan apakah perbuatan terdakwa dapai dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan akan dijatuhi hukuman, maka diperlukan sesuatu hal untuk memeriksanya bentuk pertanggungjawaban pidananya serta memberikan evaluasi.

Pertimbangan dari Segi non-Yuridis

Untuk pertimbangan dari segi non yuridis hakim menimbang melalui keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yakni :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi (Korban)
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Amar Putusan

Berlandaskan fakta-fakta yang diungkapkan di muka persidangan melalui kesaksian saksi, keterangan tersangka dan didukung oleh alat bukti dan barang bukti, maka Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETYAWAN BIN ALM MOCH DIMYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm, warna biru merk INK .
 - 1 (satu) buah kardus hp merk Oppo A54.
 - 1 (satu) buah flash disk merk Scandisk yang berisi rekaman cctv

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Honda GX 160
- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin penyedot air dari took bahan bangunan Beringin Asri dengan Nomor 000023 tanggal 19 Februari 2020

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUGIARTO BIN PURYADI

- 1 (satu) unit spm merk yamaha mio warna biru tanpa plat nomor.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Namun, dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana perbarengan dalam Putusan No. 128/Pid.B/2022/PN.Smg memiliki beberapa kendala

dalam menyelesaikannya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini, Ibu Sari Sudarmi.,S.H mengatakan bahwa terdapat kendala bisa dari interen bisa dari ekstern kalau interen itu dalam pemeriksaan misalnya saksi-saksi itu dalam menerangkan kadang-kadang ada yang tidak jujur, bukan tidak jujur tetapi apa yang diterangkan di persidangan dengan apa yang diterangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi berbeda.⁶⁰

Ibu Sari Sudarmi.,S.H mengatakan jadi kita harus mengklarifikasikan yang benar yang mana yang diterangkan dalam persidangan atau yang Berita Acara Pemeriksaan, karena konsekuensinya berbeda tapi karena yang diambil sebagai fakta hukum adalah apa yang diterangkan di dalam persidangan. makanya ketika ada perbedaan keterangan antara BAP dengan di persidangan hakim wajib menanyakan. kemudian kalau ada perbedaan apa alasannya kalau memang alasannya secara sah jadi bisa kita dikatakan itu adalah alasan yang masuk akal atau bisa diterima. Tetapi kalau tidak Hakim akan menilai bahwa itu saksi tidak jujur karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang merupakan dasar dari pada Hakim untuk memutus.⁶¹

Ibu Sari juga menjelaskan untuk kendalanya di luar (eksternal) itu adalah oleh karena sekarang persidangan dilakukan secara online jadi terdakwa tetap berada di Lapas kemudian penuntut umum bisa di kantornya

⁶⁰ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

⁶¹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

bisa juga datang di kantor pengadilan atau di ruang sidang. Begitu juga Penasihat Hukum bisa di Lapas untuk mengadili terdakwa atau bisa hadir di ruang sidang itu sarana prasarana audio yang menjadi kendala sangat besar dimana audio yang tidak jernih membuat keterangan terdakwa itu kadang-kadang putus-putus, membuat Hakim tidak memahaminya. kemudian Hakim itu akan menilai keterangan seseorang apakah ini jujur atau tidak, salah satunya adalah dari gestur tubuh. Nah sekarang kalau tidak berhadapan langsung dengan majelis itu tentunya beda rasanya orang duduk di depan hakim, majelis dengan di luar itu rasa takutnya tidak ada. jadi kita tidak jelas melihat ini Apakah jujur atau tidak.⁶²

Menurutnya, meskipun bisa juga ketidakjujuran atau jujur dari jawaban-jawabannya bisa juga dinilai apakah itu benar atau tidak. karena sebenarnya terdakwa kalau tidak mau bicara atau tidak jujur tidak masalah karena memang undang-undang sendiri membolehkan untuk terdakwa punya hak ingkar untuk tidak mengakui perbuatannya. Namun demikian ketika itu dilakukan oleh terdakwa itu dalam praktek biasanya bisa menjadi alasan Hakim untuk mememper berat karena terdakwa terbelit-belit. Jadi kendalanya kalau terdakwa tidak jujur dan saksinyapun juga.


Dalam penyelesaian tersebut yang pada dasarnya juga terdapat kendala, namun ia menuturkan bahwa terdapat solusi untuk menyelesaikannya yakni dengan segera menyelesaikan keteranga dari terdakwa, saksi yang benar

⁶² Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

dan yang salah dalam persidangan dan juga dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada.⁶³

Analisis Penulis

Menurut pendapat penulis dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dakwaan penuntut umum , tuntutan, serta pertimbangan hakim sangat menentukan nasib dari terdakwa. Hal tersebut juga tidak semena-mena dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim , melainkan menurut dengan fakta yang ada baik dari alat bukti, barang bukti, kesaksian saksi maupun kesaksian tersangka juga menjadi penentu dalam menjatuhkan suatu putusan. Dari kasus diatas pula menurut penulis merupakan penyelesaian yang sudah tepat.



⁶³ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

C. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Baru yang Disahkan pada 6 Desember Tahun 2022

Pengaturan terkait dengan tindak pidana pencurian dalam KUHP sebelum adanya perubahan pada KUHP baru yang disahkan tanggal 6 Desember 2022 diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima puluh tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan adanya RUU-KUHP yang memunculkan pro dan kontra terkait dengan beberapa muatan isi yang dinilai masih menimbulkan multitafsir. Pengaturan terkait dengan pencurian sendiri dalam RUU-KUHP yakni pada Bab XXIV yakni terkait Tindak Pidana Pencurian tepatnya diatur secara jelas dalam Pasal 476-481 yakni sebagai berikut :

Pasal 476

Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 477

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:

- a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
- b. pencurian benda purbakala;
- c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
- e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanyadi situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempatmelakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
- g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 478

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 479

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong,

- memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
- c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d. secara bersama-sama dan bersekutu.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara palinglama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 480

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Pasal 481

(1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.

(2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.

(3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.

Pengaturan terkait dengan tindak pidana pencurian dalam KUHP lama dan dengan RUU-KUHP yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 jelas memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan pengaturan dalam RUU-KUHP yang telah disahkan mengatur secara detail terkait dengan pencurian yang memiliki beberapa golongan ataupun jenis. Sehingga untuk penjatuhan hukumannya juga bervariasi.

Namun, dalam pengaplikasiannya menurut Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini Ibu Sari Sudarmi.,S.H mengatakan untuk implementasi RUU-KUHP yang disahkan tersebut belum dijalankan dikarenakan untuk aturan peralihan sendiri adalah 3 tahun, jadi penerapannya akan berlaku pada tahun 2025. Pada pasal peralihan sendiri belum dipakai , untuk sekarang bagaimana ketika tindak pidana itu dilakukan kemudian ada perubahan maka aturan itu yang dipakai.

Jika KUHP itu mengatur ketika terdapat perubahan peraturan itu maka yang dipakai adalah yang paling menguntungkan terdakwa, yang paling menguntungkan tidak akan diterapkan atau yang akan dijatuhkan adalah aturan yang paling meringankan atau paling menguntungkan terdakwa. Karena tentunya semua undang-undang akan mengatur tentang peralihan. Apakah kemudian semuanya dicabut atau semuanya tidak berlaku atau akan berlaku atau kemudian ada yang sebagian masih berlaku itu tentu ada dalam suatu undang-undang yang diatur tentang peralihan tetap.⁶⁴



⁶⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Sari Sudarmi.,S.H, tanggal 10 Januari 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana perbarengan (concursum) pencurian bahwasanya pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya dari perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum yakni dengan Dakwaan Tunggal yang mana melanggar Pasal 362 KUHP JO. Pasal 65 KUHP. Kemudian terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana pelaku sehat jasmani dan rohani, serta berakal sehat, sehingga dalam hal ini unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi sehingga pelaku dinyatakan secara sah dinyatakan bersalah.
2. Pertimbangan Hakim saat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana perbarengan (concursum) pencurian dalam surat putusan Nomor: 128/Pid.B/2022/PN.Smg yaitu dengan memahami dan melihat berbagai syarat baik terpenuhinya seluruh unsur-unsur pada dakwaan yang didakwa, alat bukti, barang bukti, kesaksian saksi serta keterangan terdakwa, sehingga Hakim dapat memberikan pertimbangan dengan fakta yang ada juga dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Terdapat juga kendala bisa dari intern bisa dari ekstern kalau

interen itu dalam pemeriksaan, ataupun ekstern karena sekarang persidangan dilakukan secara online jadi terdakwa tetap berada di Lapas kemudian penuntut umum bisa di kantornya bisa juga datang di kantor pengadilan atau di ruang sidang.

3. Pengaturan terkait dengan pencurain sendiri dalam RUU-KUHP yakni pada Bab XXIV yakni terkait Tindak Pidana Pencurian tepatnya diatur secara jelas dalam Pasal 476-481, pengaturan dalam RUU-KUHP yang telah disahkan mengatur secara detail terkait dengan pencurian yang memiliki beberapa golongan ataupun jenis. Sehingga untuk penjatuhan hukumannya juga bervariasi.

B. Saran

Beberapa saran terkait dengan penelitian penulis yang disampaikan melalui skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, hendaknya lebih waspada dan hati-hati terkait dengan modus-modus kejahatan, dan segeralah melaporkan ke pihak yang berwenang jika melihat kejahatan tersebut.
2. Bagi mahasiswa, turutnya melakukan sosialisasi sebagaimana pentingnya meningkatkan rasa kewaspadaan di era modern seperti ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. dalam hal ini juga tentunya alangkah baiknya mengkaji adanya RUU-KUHP yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 agar mengetahui terkait dengan isi yang terbaru dan bisa memberikan saran jika ada kekeliruan di dalamnya.

3. Bagi penegak hukum , dalam hal ini Hakim hendaknya disamping mempertimbangkan segi yuridis dan non-yuridis untuk menjatuhkan pidana, hendaknya juga memperhatikan aturan daam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi para penegak hukum lainnya alangkah baiknya juga melakukan sosialisasi RUU-KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 agar nantinya tidak terjadi multitafsir antara beberapa pandangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audhah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*, (Beirut : Muassasah ar-Risalah. 1992), Juz 1, Cet ke-11.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media: Malang, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta : Sinar; Grafika.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.
- Atabil Ali. Ahmad Zahdi Muhdar. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bani Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Bandung: Pustaka Setia.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, Tangerang Selatan.

- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2020.
- Martiman Projohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Makhrus. Munaja, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015.
- Nurul Irfan, Masyrofah, 2013, *Fiqih Jinayah*. Jakarta:Amzah.
- P.A.F Lumintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung .Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politiea.
- Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung.
- Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. Jurnal

- Amalia Hani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektornik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1 No.1, September 2020.

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.


Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan* Vol. 14 No. 28, 2019.

Rama Darmawan, Andri Wahyudi, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6 No. 2 Tahun 2022.

D. Lain-lain

TVOne, (<https://www.tvonenews.com/berita/20739-tahun-2021-angka-kriminalitas-di-kab-semarang-naik-didominasi-curat>) Tahun 2021 Angka Kriminalitas di Kab Semarang Naik Didominasi Curat, di akses 12 November 2022 pukul 19.04.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus> , diakses pada 13 Desember 2022, Pukul 11.16 WIB.



LAMPIRAN

